

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

Jaya Karalawan

NIM. 02043100176

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2011

S
297.577 07

R. 5186/5783

Jay
P.
2011

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

Jaya Kurniawan

NIM. 02043100176

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

Nama : Jaya Kurniawan

NIM : 02043100176



JUDUL

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir
Dari Perkawinan Sirri Menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam**

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan

Siap untuk diuji / dipertahankan

Palembang, 14 Mei 2011

Pembimbing Pembantu,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.KN Sofyan Hasan'.

**H.KN Sofyan Hasan,SH.,MH
NIP. 195801151983031006**

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Zulkarnain Ibrahim'.

**H. Zulkarnain Ibrahim,SH.,M.Hum
NIP. 131639379**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan oleh :

NAMA : Jaya Karniawan
NIM : 02043100176

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik
jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang Pendidikan
Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,



H.KN Sofyan Hasan,SH.,MH
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Utama,



H. Zulkarnain Ibrahim,SH.,M.Hum
NIP. 131639379

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk
memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Palembang, 14 Mei 2011
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian,



H. Zulkarnain Ibrahim,SH.,M.Hum
NIP. 131639379

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH.,LLM.,Ph.D
NIP. 19641202 199003 1 003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : Jaya Kurniawan

NIM : 02043100176

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian sidang hari Sabtu, 14 Mei 2011

**Majelis Penguji
Ketua,**

**Amir Syarifuddin, S.H,M.Hum
NIP. 19530501 198511 1 001**

Penguji I


**Nashriana, S.H,M.Hum
NIP. 19650918 199102 2 001**

Penguji II


**H.Fahmi Yoesmar AR, S.H,M.S
NIP. 19580623 198503 1 002**

Penguji III


**H.Zulkarnain Ibrahim,S.H,M.Hum
NIP. 131639379**



**Disahkan di Palembang, 14 Mei 2011
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


**Prof. Amzulian Rifai, SH,LLM.,Ph.D
NIP. 19641202 199003 1 003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Jaya Kurniawan
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 31 juli 1986
Fakultas : Hukum Sore
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 Mei 2011



**Jaya Kurniawan
NIM 02043100176**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu **Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Arfiana Novera, S.H.,M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak **Ahmaturrahman, S.H**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak **H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H**, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Bapak **Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi.
8. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M. Suropto**, Ibu **Trisnalita, S.E**, dan seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
10. **Ayahanda dan Ibunda Tercinta** yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan.
11. **M.Rizki Roihan, S.H**, **Arez Oktavian, S.H**, **Dwi Putra Ramadhanta, S.H**, **Tri Septian Kurniawan, S.H**, dan seluruh Teman-teman seangkatan beserta Teman-teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh **Sahabatku** yang telah memberikan dorongan dan semangat.

13. Ibu **Dra. Asmah Arfan, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang telah membantu memberikan data dalam penulisan skripsi.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 21 April 2011

Penulis,

Jaya Kurniawan



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141021

TANGGAL : 29 MAR 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN BERITA ACARA LULUS SIDANG KOMPREHENSIF..	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	11

B. Perkawinan Dapat Dilihat Dari 3 (tiga) Aspek.....	13
C. Tujuan Melakukan Perkawinan.....	16
D. Larangan Perkawinan dan Batalnya Perkawinan.....	18
E. Keabsahan Perkawinan.....	24
1. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	24
2. Sahnya Perkawinan Menurut UU NO 1 Tahun 1974....	29
3. Sahnya Perkawinan Menurut KUHPerdara (BW).....	34
F. Pentingnya Pencatatan Perkawinan.....	38

BAB III PEMBAHASAN

1. Hal-hal Yang menjadi Alasan Suami Isteri Melakukan Perkawinan Sirri dan Tidak Mencatatkan Perkawinannya.....	44
2. Status Hukum Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.....	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK



NAMA : JAYA KURNIAWAN

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Perkawinan sirri menurut hukum islam adalah sah sepanjang syarat dan rukun nikah islam terpenuhi. Setelah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum nasional, Perkawinan sirri termasuk perkawinan yang tidak sah karena perkawinan yang sah menurut Negara adalah yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Demi perlindungan hukum terhadap isri dan anak dikemudian hari maka perkawinan sirri dilarang dalam hukum Negara, apabila perkawinan sirri tersebut telah dilaksanakan maka dianjurkan meminta atau melakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, tujuannya agar istri dan anak merupakan istri dan anak yang sah di mata hukum Negara dan berhak atas biaya-biaya hidup, pendidikan, harta waris dan sebagainya.

Kata Kunci : Perkawinan, Sirri, Hukum

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Fenomena perkawinan di bawah tangan atau sering dikenal dengan perkawinan sirri atau dapat juga di maksud perkawinan tidak tercatat, sampai saat ini di Indonesia masih banyak terjadi. Fenomena ini dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan perkawinan sirri atau tidak tercatat.. pengesahan tersebut dihasilkan dari forum *Ijtihad*, yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia.¹ Pembahasan mengenai perkawinan di bawah tangan atau sirri atau tidak tercatat cukup menyita waktu. Terhadap kasus tersebut peserta ijtihad, sepakat bahwa perkawinan sirri atau tidak tercatat hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun perkawinan sirri menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan anak-anaknya terlantar.²

Menurut Abifasya, khwati fillah perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk

¹ 1. Ijtihad adalah suatu usaha dengan menggunakan semua daya rohaninya untuk mengeluarkan hukum syara', menyusun suatu pendapat dan suatu masalah hukum berdasarkan Alquran dan Hadist Rasul. Bagi orang muslim yang mempunyai syarat (mampu) untuk berijtihad tidak hanya diperbolehkan tetapi diperintahkan., Nogarsyah Moede Gayo., *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*., progres., Jakarta., 2004

2. *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah di Bawah Tangan.*, www.hukumonline.com, Rabu., 14 februri 2007

menyempurnakan agama seseorang. Oleh karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah perkawinan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Perkawinan yang sah secara hukum Islam adalah yang telah sempurna rukun-rukunnya dan terpenuhi syarat-syaratnya.³

Selanjutnya Abifasya mengemukakan syarat sah nikah berdasarkan **Rukun Nikah** :

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

2. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, "Zawwajtuka Fulanah" ("Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah") atau "Ankahtuka Fulanah" ("Aku nikahkan engkau dengan Fulanah").

3. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, "Qabiltu Hadzan Nikah" atau "Qabiltu Hadzat Tazwij" ("Aku terima pernikahan ini") atau "Qabiltuha."⁴

Menurut farid Ma'ruf perkawinan sirri dalam pandangan agama diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukun nikah terpenuhi.⁵ Walaupun diperbolehkan agama namun banyak kekurangan dan kelemahan kawin sirri antara lain bagi pihak wanita akan sulit bila suatu saat mempunyai persoalan dengan sang suami sehingga harus berpisah, sedangkan sang istri tidak mempunyai kekuatan secara hukum.

³ Abifasya., *Kedudukan Nikah Sirri Dalam Islam.*, www.eramuslim., 20 Februari 2010

⁴ *Ibid*

⁵ *Hukum Islam Tentang Nikah Sirri.*, Farrid Ma'ruf., www.eramuslim., 14 maret 2009

Dari aspek perkawinannya kawin sirri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut dikategorikan mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.⁶

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'iy (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'iy. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'iy. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain

⁶ *Ibid*

dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah sirri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan sirri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'iy. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari perkawinan sirri tersebut.⁷

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan, sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu seorang qadliyy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah dan mubah, atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.⁸

Perkawinan sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; pertama; pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syawat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua; pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan

⁷ *ibid*

⁸ *Ibid*

seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di pencatatan; adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu perkawinan sirri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan perkawinannya.⁹

Menurut Mohd. Idris Ramulyo perkawinan sirri yang tidak dicatatkan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat perkawinan, tetapi tidak di daftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti di atur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰

Sebagian masyarakat Islam Indonesia berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara untuk menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan yang bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.¹¹

Mengenai keabsahan perkawinan sirri atau, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa sebuah perkawinan

⁹ *ibid*

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo., *Hukum Perkawinan Islam.*, PT. Bumi Aksara., Jakarta., 2004., hlm.239

¹¹ *Ibid.*, hlm.240

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal itu berarti, apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan tersebut sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum.

Menurut ajaran agama Islam pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau pembuatan akta pernikahan secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta itu sendiri dapat dibatalkan melalui gugatan perceraian.

Islam tidak mempersulit pernikahan, bahkan bila pernikahannya sah, hak waris dan garis keturunan tidak terputus, walaupun tidak terdaftar berdasarkan hukum negara, dampak hukum yang disangsikan pada pasangan perkawinan tidak tercatat terkesan dilebih-lebihkan, bahkan dipandang keluar dari ajaran Alquran dan Asunnah.



Berdasarkan uraian tentang perkawinan sirri dan keabsahan dari perkawinan sirri di atas. Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang dapat menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan suami isteri melakukan perkawinan sirri atau tidak mencatatkan perkawinannya ?
2. Bagaimana status hukum anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui hal-hal yang menjadi alasan orang melakukan perkawinan sirri dan tidak mencatatkan perkawinannya.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir dari perkawinan sirri menurut Undang-undang no.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

D. Ruang Lingkup

Agar pembahasan lebih terarah, maka penulis memberikan pembatasan hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan di atas yakni perlindungan hukum bagi anak yang terlahir dari perkawinan sirri di tinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian secara garis besar mempunyai dua manfaat yakni :

1. Manfaat teoritis sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum perkawinan.
2. Manfaat praktis merupakan sumbangan pemikiran mengenai alternatif pemecahan masalah guna mencegah terjadinya perkawinan sirri yang tidak di catatkan.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan yang dibahas. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi tambahan untuk



memperkaya atau menambah data sekunder dengan informasi yang berkaitan dengan praktek dilapangan. Penelitian dilapangan dilakukan karena tidak semua bahan-bahan yang diperlukan dapat diperoleh atau tersedia di perpustakaan.


2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini didasarkan atas data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut didapatkan melalui kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian ini.

b. Sumber Data

Data sekunder didapat melalui penelusuran bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel dan hasil-hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan jurnal ilmiah dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.



3. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan informasi sebagai bahan pununjang yang telah diperoleh dan dikumpulkan di analisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Abifasya., *Kedudukan Nikah Sirri Dalam Islam.*, www.eramuslim.com., Jakarta., 2010.
- Ali Afandi., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.*, Rieneka Cipta., Jakarta., 1994.
- Aminudin Wildam., *Itsbat Nikah Berkaitan Izin Poligami.*, www.adln.iib.Unair., Bandung., 2011.
- Farrid Ma'ruf., *Hukum Islam Tentang Nikah Sirri.*, www.eramuslim.com., Jakarta., 2009.
- ., *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah Dibawah Tangan.*, [www.Hukum Online.com](http://www.HukumOnline.com)., Jakarta., 2007.
- K.N Sofyan Hasan., *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.*, Universitas Sriwijaya., Palembang., 1998.
- Muhammad Yunus., *Hukum Perkawinan Dalam Islam.*, Hidakarya Agung., Jakarta., 1956.
- Mohd Idris., *Hukum Perkawinan Islam.*, PT.Bumi Aksara., Jakarta., 2004.
- Nogarsyah Moede Gayo., *Ijtihad adalah Suatu Usaha dengan Menggunakan Semua Daya Rohaniyah Untuk Mengeluarkan Hukum Syara.*, Progres., Jakarta., 2004.
- Najlah Naqiyah., *Problematika Pernikahan Sirri Dalam Tinjauan Keperempuan.*, [www.pesantren virtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com)., Jakarta., 2011.
- R.Valentina., *Perihal Perkawinan.*, www.gogle.com., Jakarta., 2011.
- ., *Dampak Perkawinan Sirri Bagi Perempuan.*, [www.solusi hukum.com](http://www.solusi.hukum.com)., Artikel., 2011

-----., *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah Sirri.*,
[www.solusi hukum.com.](http://www.solusi.hukum.com), Jakarta., 2011.

Riduan Syahrani., *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*,
 PT.Media Sarana Press., Jakarta., 1986.

Sayuti Thalib., *Hukum Keluarga Islam.*, Universitas Indonesia., Jakarta., 1985.

Soedharyo Soimin., *Hukum Orang dan Keluarga ersfektif Hukum Perdata
 BW; Hukum Islam dan Hukum Adat.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2004.

Sudarsono., *Hukum Kekeluargaan Nasional.*, Rieneka Cipta., Jakarta., 1991.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan
 Madura.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7
 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.